

ABSTRAK PERATURAN

JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN -
DITANGGUNG PEMERINTAH

2026

PERMENKEU RI 4 TAHUN 2026 TANGGAL 6 FEBRUARI 2026 (BN TAHUN 2026 NO.90)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR IDULFITRI 1447 HIJRIAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur hari raya Idulfitri 1447 hijriah, pemerintah memberikan sejumlah insentif ekonomi, salah satunya berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Idulfitri 1447 Hijriah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU No. 17 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No. 179, TLN No. 7144); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Perpres No. 118 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No. 186); Permenkeu No. 92 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 737); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 117 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No. 1208).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100% atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi untuk tahun anggaran 2026. PPN DTP ini dikenakan atas tarif dasar (*base fare*) dan biaya tambahan bahan bakar (*fuel surcharge*). Insentif diberikan untuk tiket yang dibeli pada periode 10 Februari 2026 sampai dengan 29 Maret 2026, dengan periode penerbangan antara 14 Maret 2026 hingga 29 Maret 2026. Badan Usaha Angkutan Udara wajib membuat Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan serta melaporkan daftar rincian transaksi secara elektronik paling lambat 31 Mei 2026. Penyerahan jasa di luar periode yang ditentukan atau kegagalan dalam menyampaikan daftar rincian transaksi sesuai batas waktu mengakibatkan PPN tidak ditanggung pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2026 dan diundangkan pada tanggal 6 Februari 2026.
- Lampiran hal 9-12.